SALINAN

663

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 T A H U N 2002
LAMPIRAN : 3 (TIGA)

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan siswa baru, perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah ;

b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2002/2003 ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 3390) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 3460) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 051 / U / 2002, tentang Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor 422.1/1427- BP/2002, tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Tahun Pelajaran 2002/2003 di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri maupun Swasta di Kabupaten Bandung.

BAB II

PENERIMAAN SISWA BARU DAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA

Pasal 2

Setiap tahun pelajaran baru, sekolah melaksanakan penerimaan siswa dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

(1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan penerimaan siswa sebagaimana dimaksud pasal 2, dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Taman Kanak-kanak/Sekolah.

(2) Susunan Kepanitian sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Bentuk format dan petunjuk penggunaanya, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

BAB III

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 5

(1) Biaya pendaftaran Penerimaan Siswa Baru Sekolah Negeri dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002.

(2) Biaya pendaftaran Penerimaan Siswa Baru Sekolah Swasta, dibebankan sepenuhnya kepada pendaftar dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan ini segala ketentuan yang berkaitan dan mengatur hal yang sama serta bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Juni 2002

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

U. KULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002
NOMOR 22 SERI D ;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 3 Juni 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

PEDOMAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

I. PENJELASAN UMUM

A. Calon Siswa Baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jenis sekolah, sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.

B. Pada dasarnya semua calon siswa baru yang memenuhi syarat dapat diterima sebagai peserta didik di sekolah Negeri dan swasta pada jenjang berikutnya apabila daya tampung sekolah bersangkutan memungkinkan.

C. Bila jumlah pendaftar sekolah yang bersangkutan melebihi dari daya tampung, maka sekolah tersebut mengadakan seleksi dengan menggunakan sistem seleksi akademis bagi SLTP, menggunakan peringkat Danun yang naskah soalnya dibuat oleh pusat bagi SMU serta SMK ditambah test khusus.

D. Sekolah diwajibkan mengumumkan kepada masyarakat semua informasi yang berhubungan dengan Penerimaan Siswa Baru mengenai daya tampung, jadwal, waktu , tempat dan persyaratan lainnya.

E. Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh sekolah yang bersangkutan (sekolah asal) dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

F. Pendaftar Calon Siswa Baru dari luar wilayah Kabupaten Bandung dapat diterima sesudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

G. Pembiayaan
Biaya pendaftaran Penerimaan Siswa baru sebagian dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung Tahun 2002.

H. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru kepada Bupati dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

II. PENERIMAAN SISWA BARU TAMAN KANAK-KANAK.

A. Pendaftaran.

1. Pendaftaran Calon siswa baru tahun pelajaran 2002/2003 untuk Taman Kanak-kanak dilaksanakan tanggal 28, 29 Juni s/d 1 dan 3 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Bandung.

B. Persyaratan.

Persyaratan Calon Siswa Baru Taman Kanak-Kanak adalah anak berumur 4 s/d 6 tahun terdiri atas :

1. Kelompok A siswa baru berusia 4 s/d 5 tahun.
2. Kelompok B siswa baru berusia 5 s/d 6 tahun.

C. Seleksi.

Dalam hal fasilitas tidak memungkinkan menerima semua calon siswa baru, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Keputusan Mendiknas RI tahun 2002, tentang penerimaan pada TK dan Sekolah, seleksi didasarkan kepada usia anak dengan tidak berupa seleksi akademis.

D. Pengumuman Penerimaan.

Pengumuman penerimaan siswa baru dilaksanakan secara serempak pada tanggal 10 Juli 2002.

E. Jumlah TK pada setiap rombongan belajar.

1. Kelompok A = 25 (Dua puluh lima) siswa baru.
2. Kelompok B = 25 (Dua puluh lima) siswa baru.

F. Daftar Ulang.

Calon yang dinyatakan diterima harus mendaftar ulang pada tanggal 11 s/d 13 Juli 2002 dengan menyerahkan persyaratan yang ditentukan oleh sekolah.

III. PENERIMAAN SISWA BARU SD

A. Pendaftaran.

1. Pendaftaran calon siswa baru tahun pelajaran 2002/ 2003 untuk Sekolah Dasar dilaksanakan tanggal 28, 29 Juni dan tanggal 1 s/d 3 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

B. **Persyaratan.**

Persyaratan Calon siswa Baru kelas I (satu) SD antara lain :

1. Siswa yang berusia 6 tahun dapat diterima, dan anak yang telah berusia 7 s/d 12 tahun wajib diterima sebagai calon siswa baru kelas I (satu) SD.

2. Tidak dipersyaratkan mengikuti pendidikan di TK.

C. **Seleksi.**

Dalam hal fasilitas sekolah yang tidak memungkinkan semua calon siswa baru diterima, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Keputusan Mendiknas Tahun 2002 tentang Penerimaan Siswa Baru pada Taman kanak-kanak dan Sekolah. Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan dari Dewan Sekolah, seleksi tersebut tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan untuk mengikuti TK/RA/TKLB.

D. **Pengumuman Calon Siswa yang Diterima.**

Pengumuman Calon siswa yang diterima dilaksanakan secara serempak pada tanggal 10 Juli 2002.

E. **Daftar Ulang.**

Calon yang dinyatakan diterima harus mendaftar ulang pada tanggal 11 s/d 13 Juli 2002, dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah.

F. **Jumlah Siswa Baru pada setiap RB.**

Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang dalam setiap Rombongan Belajar.

G. **Perpindahan Siswa.**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu kecamatan dan antar kecamatan di Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.

2. Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar Persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah.

IV. PENERIMAAN SISWA SLTP.

A. Pendaftaran.

1. Pendaftaran Calon Siswa Baru Tahun Pelajaran 2002/2003 untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dilaksanakan pada tanggal 28, 29 Juni dan tanggal 1 s/d 3 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan format khusus yang dilampiri Daftar Nilai Ujian Sekolah (yang asli), photo copy STTB SD dan photo copy akte kelahiran / surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkoba dari sekolah asal.

3. Bagi siswa yang memiliki prestasi olah raga, kesenian keagamaan yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang syah yang ditetapkan oleh lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan sendiri.

B. Persyaratan.

1. Peserta memiliki Daftar Nilai Ujian SD-MI / Program Paket A / Daftar Nilai Ujian Persamaan tamatan SD dan memiliki STTB.

2. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

3. persyaratan lain ditentukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Sekolah.

C. Pengumuman Calon Siswa Yang Diterima.

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2002 secara serempak.

E. Rayonisasi.

1. Setiap calon dapat memilih 2 (Dua) sekolah pada rayon Kabupaten yang sama sebagai pilihan 1 (Satu) dan pilihan 2 (Dua) dan bagi sekolah sekolah tertentu hanya menerima pilihan 1 (satu) saja dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukkan pilihan yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa nomor 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima dipilihan 1 (satu) diikut sertakan pada pilihan 2 (Dua)

E. **Seleksi.**

1. Seleksi dilaksanakan dengan sistem test akademis dan non akademis
2. Seleksi dilaksanakan secara obyektif dan transparan.
3. Lama penyelenggaraan 1 (satu) hari.
4. Pemeriksaan Lembara Jawaban Komputer (LJK) oleh lembaga Independen (LPPM-ITB).
5. Seleksi Akademis akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2002.

F. **Daftar Ulang.**

1. Calon siswa yang diterima agar diumumkan secara meluas transparan dan akuntibilitas.

2. Dilaksanakan tanggal 11 s/d 13 Juli 2002.

G. **Jumlah Siswa Baru per Rombongan Belajar (per RB).**

1. Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar 40 (empat puluh) siswa.

2. Penambahan daya tampung yang melebihi dari 40 (empat puluh) orang dengan maksimum 48 (empat puluh delapan), terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Penyelenggaraan kelas jauh dapat dilaksanakan dalam rangka Wajar Dikdas setelah terpenuhi daya tampung sekolah swasta di sekitarnya yang terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Dinas Kabupaten Bandung.

H. **Type Sekolah.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dipandang perlu memberlakukan Type Sekolah.

1. Type A 27 Rombongan Belajar.
2. Type B 18 Rombongan Belajar.
3. Type C 9 Rombongan Belajar.
4. Type D 6 Rombongan Belajar.
5. Type E 3 Rombongan Belajar.

I. **Perpindahan Siswa.**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Perpindahan Siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

V. PENERIMAAN SISWA SMU.

A. Pendaftaran.

1. Pendaftaran calon siswa baru Tahun Pelajaran 2002/2003 untuk SMU pada tanggal 28 Juni s/d tanggal 3 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan format khusus yang dilampiri Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (yang asli), photo copy STTB SLTP dan photo copy akte kelahiran/surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkoba dari sekolah asal.

3. Bagi siswa yang memiliki prestasi olah raga, kesenian, keagamaan yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang syah yang ditetapkan oleh lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

B. Persyaratan.

1. Telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB.

2. Peserta memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B/Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamatan SLTP.

3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

4. Calon siswa SMU Harus Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja / penyalahgunaan Narkoba / tawuran yang dinyatakan dalam kartu Daftar Pribadi / Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal.

5. Calon siswa yang bukan lulusan Tahun Pelajaran 2001/2002 harus menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI setempat.

C. Pengumuman Calon Siswa Yang Diterima.

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2002 secara serempak.

D. Rayonisasi.

1. Setiap calon dapat memilih 2 (Dua) sekolah pada rayon Kabupaten yang sama sebagai pilihan 1 (Satu) dan pilihan 2 (Dua) dan bagi sekolah sekolah tertentu hanya menerima pilihan 1 (satu) saja dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukkan pilihan yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa nomor 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima dipilihan 1 (satu) diikut sertakan pada pilihan 2 (Dua)

E. Seleksi.

1. Seleksi calon siswa kelas I (satu) SMU dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SLTP/SLTPLB/MTs yang naskah soalnya disusun oleh tingkat Nasional atau Daftar Nilai Pehabtanas Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak, tempat tinggal sekolah,usia sekolah, bakat olah raga, bakat seni, prestasi dibidang akdemik, Iptek, ekonomi lemah atau prestasi lain yang diakui sekolah.

2. Calon siswa yang diterima agar diumumkan secara meluas transparan dan Akuntibilitas.

F. Daftar Ulang.

Daftar ulang dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli s.d 13 Juli 2002, bagi siswa yang diyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan kepada masyarakat dengan persyaratan yang harus dilengkapi.

G. Jumlah Siswa Baru per Rombongan Belajar (per RB).

1. Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar 40 (empat puluh) siswa dan maksimal 44 orang setelah mendapat ijijn dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

2. Penambahan kelas/rombongan belajar dapat dipertimbangkan denagn memperhatikan rencana type sekolah, daya tampung sekolah swasta disekitarnya setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

H. Perpindahan Siswa.

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Perpindahan Siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

VI. PENERIMAAN SISWA SMK.

A. Pendaftaran.

1. Pendaftaran calon siswa baru Tahun Pelajaran 2002/2003 untuk SMU pada tanggal 28 Juni s/d tanggal 3 Juli 2002.

2. Pendaftaran dilakukan secara tertulis dengan format khusus yang dilampiri Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (yang asli), photo copy STTB SLTP/SLTPLB/MTs dan photo copy akte kelahiran/surat kenal lahir, surat keterangan bebas narkoba dari sekolah asal.

3. Bagi siswa yang memiliki prestasi olah raga, kesenian, keagamaan yang dibuktikan dengan tanda-tanda yang syah yang ditetapkan oleh lembaga, Dinas Pendidikan dan Organisasi terkait. Hal ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

B. Persyaratan.

1. telah tamat SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB.

2. Peserta memiliki Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional SLTP/SLTPLB/MTs/Program Paket B/Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamatan SLTP.

3. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

4. Memenuhi syarat dengan ketentuan khusus program keahlian di sekolah yang dituju.

5. Calon siswa SMK Harus Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja / penyalahgunaan Narkoba / tawuran yang dinyatakan dalam kartu Daftar Pribadi / Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal.

6. Calon siswa yang bukan lulusan Tahun Pelajaran 2001/2002 harus menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari POLRI setempat.

C. Pengumuman Calon Siswa Yang Diterima.

Dilaksanakan pada Tanggal 10 Juli 2002 secara serempak.

D. Rayonisasi.

1. Penerimaan calon peserta didik pada SMK dilakukan secara rayonisasi tingkat Propinsi, setiap calon dapat memilih 2 (Dua) program keahlian (pilihan 1 dan pilihan 2) dalam 1 SMK atau program keahlian sejenis (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup 1 (satu) Kabupaten.

2. Urutan Nomor Sekolah Pilihan menunjukkan pilihan yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa nomor 1 (satu) adalah pilihan utama. Apabila tidak diterima dipilihan 1 (satu) diikut sertakan pada pilihan 2 (Dua) yang selanjutnya akan ikut dalam perankingan pada sekolah ke 2 (dua) tersebut.

E. **Seleksi.**

1. Calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian / program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan / asosiasi profesi.

 a. Pembobotan untuk SMK kelompok Teknologi dan Industri serta kelompok Pertanian dan Kehutanan meliputi :
 1. Matematika 4
 2. I P A 4
 3. Bahasa Inggris 3
 4. Mata Pelajaran lainnya 1

 b. Pembobotan untuk SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen serta kelompok Pariwisata meliputi :
 1. Matematika 3
 2. I P A 4
 3. Bahasa Inggris 3
 4. Mata Pelajaran lainnya 1

 c. Pembobotan untuk SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni Kerajinan Meliputi :
 1. Semua Mata Pelajaran diberi bobot 1
 2. Ranking berdasarkan angka komulatif NEM 1

2 Melalui Test Khusus minat dan bakat sesuai dengan program keahlian masing-masing diusulkan oleh sekolah dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

3. Apabila seleksi pada point (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SLTP/SLTPLB/MTs atau Daftar Nilai Pehabtanas Paket B dengan mempertimbangkan aspek jarak, tempat tinggal, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, Iptek dan usia sekolah.

4. Seleksi calon siswa Community College / Pusat Pelatihan Keterampilan terpadu dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian / program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah / komite sekolah dan institusi pasangan / asosiasi profesi.

F. **Daftar Ulang.**

Daftar ulang dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli s.d 13 Juli 2002, Waktu bagi calon siswa yang dinyatakan diterima agar ditentukan dan diumumkan kepada masyarakat luas terutama batas waktu mulai dan berakhirnya pendaftaran ulang serta syarat-syarat yang harus dilengkapi.

G. **Jumlah Siswa Baru per Rombongan Belajar (per RB).**

Jumlah siswa baru pada setiap rombongan belajar 40 (empat puluh) siswa dalam setiap rombongan belajar 1 (satu) kelas, untuk bidang ahli pekerjaan sosial serta bisnis dan manajemen maksimal 36 (tiga puluh enam) orang untuk bidang keahlian lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. SMK Pembangunan (STM Pembangunan) 32 Orang Peserta didik
2. SMK Kelompok Manajemen Bisnis (SMEA) 40 Orang Peserta didik.
3. SMK Kelompok Seni dan Kerajinan :
 - S M K I 24 Orang Peserta didik.
 - S M S R 36 Orang Peserta didik
4. SMK lainnya 36 Orang Peserta didik.

Dengan mempertimbangkan :

1. Dilakukan dengan proses gradual dan sistematis sejalan dengan keberhasilan SMK menjalin kerja sama dengan dunia kerja / industri untuk penempatan siswa dalam praktek kerja industri.
2. Pengoptimalan, pemanfaatan potensi sekolah.
3. Ketersediaan tenaga guru / biaya operasional pendidikan dan pengaturan jadwal penggunaan fasilitas secara bergilir dan sistematis.
4. Bagi SMK Swasta diberi kesempatan menerima peserta didik baru kelas I (satu) maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar.
5. Program keahlian study ysng dibenarkan dibuka pada tahun pelajaran 2002/2003 sama dengan program keahlian yang dibuka pada tahun pelajaran 2001/2002 dan tidak diijinkan membuka program keahlian baru, kecuali atas penetapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

H. **Perpindahan Siswa.**

1. Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi atau antar Propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

2. Perpindahan Siswa dari sekolah indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Bandung.

3. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Pedoman penerimaan siswa baru yang berprestasi di bidang olah raga disusun oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

VIII. P E N U T U P.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI BANDUNG

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 3 Juni 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN SISWA BARU PADA TK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

1. TINGKAT KABUPATEN.

Penanggung jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
K e t u a I	:	Kepala Bagian Tata Usaha.
K e t u a II	:	Kepala Sub.Bagian Kurikulum.
Sekretaris I	:	Kepala Sub.Dinas Pendidikan Dasar.
Sekretaris II	:	Kepala Sub.Dinas Pendidikan Menengah.
Bendahara	:	Unsur Bendahara pada Dinas Pendidikan.
Anggota	:	- Pengawas.
	:	- Para Kepala Subbag dan Kepala Seksi yang terkait.
	:	- Ketua BMPS Kabupaten Bandung.

2. TINGKAT KECAMATAN

Penanggung jawab/ merangkap Ketua	:	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
Sekretaris	:	Koordinator Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan.
Bendahara	:	Unsur Bendahara pada Cabang Dinas Pendidikan.
Anggota	:	- Pengawas TK / SD.
		-Kepala Sekolah Dasar yang ditunjuk dengan jumlah. sesuai keperluan.

3. TINGKAT SEKOLAH.

Ketua	:	Kepala TK / Sekolah.
Sekretaris	:	Koordinator Tata Usaha pada TK / Sekolah.
Bendahara	:	Unsur Bendahara pada TK / Sekolah.
Anggota	:	Guru yang ditunjuk sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2002
TANGGAL : 3 Juni 2002
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2002/2003

JENIS FORMAT DAN PETUNJUK PENGGUNAANNYA

1. Petunjuk Penggunaan Format

1.1 Format A dan M-1 diisi oleh orang tua calon siswa TK/SD (individu)

1.2 Atas dasar data individual pada 1.1 Kepala TK/SD/SLB mengisi format C sebagai pendaftaran kolektif.

1.3 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan mengisi format D sebagai kumpulan pendaftaran siswa TK/SD/SLB didaerahnya.

1.4 Format I diisi oleh calon siswa SLTP/SMU/SMK dan diketahui oleh orang tua calon individu.

1.5 Atas dasar individu pada 1.4 Kepala SLTP/SMU/SMK mengisi format I dan mengirimkannya kepada Kepala Sekolah pilihan ke I. Daftar ini memuat juga nama sekolah pilihan ke II.

a) Karena format 2 merupakan kumpulan data individual, maka nama sekolah pilihan harus sesuai dengan format I.

b) Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional (DANUN) asli Kepala Sekolah asal dikirimkan ke sekolah pilihan ke I

1.6 Format 2 A (penyaluran) hanya diisi dan dikirimkan ke sekolah pilihan ke II bila jumlah DANUN calon siswa memenuhi batas terendah DANUN yang diterima di sekolah pilihan ke II.

1.7 Format 3 merupakan daftar nama calon siswa yang diterima ddi sekolah yang dituju baik pilihan ke I maupun ke II.

1.8 Format 3 A diisi oleh Kepala Sekolah yang menerima siswa.
Catatan : Bila ada beberapa calon siswa yang tidak diterima pada batas jumlah terendah DANUN Kepala Sekolah mengisi "Catatan" dengan kata-kata :
Nilai PPKn minimal..... Atau Nilai Bahasa Indonesia minimal.....dan ditanda tangani Kepala Sekolah asal.

1.9 Format 3 B diisi oleh Kepala Sekolah bagi calon siswa yang tidak diterima. Tanda tangan Kepala Sekolah dapat dibubuhkan pada format tersebut.

1.10 Format 4 diisi oleh Kepala Sekolah penerima siswa kelas I baru. Pada kolom keterangan agar dicantumkan uraian jumlah Warga Negara Indonesia keturunan Asing yang diterima di sekolah ini.

1.11 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selaku koordinator penerima siswa di Kabupaten Bandung yang bersangkutan mengisi format 5 yang berisi jumlah pendaftar pilihan ke I dan Pilihan ke II.

1.12 Format 6 dan 7 merupakan persyaratan untuk pendaftaran kembali bagi siswa diterima di SLTP/SLTA maupun diterima di SD.

1.13 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengisi format.

2. Jenis Format isian.
 a. Format A, M-1, C dan D
 b. Format 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 (terlampir).

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003